



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GAYO LUES
KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 008 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GAYO LUES
KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GAYO LUES

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta mewujudkan pelanggaran pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan, setiap penyelenggara pelayanan publik menyusun standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a penetapan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038 Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Grand Design Repormasi Birokrasi 2010-2025);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor SJ/B.IV/2/OT.00/296/2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GAYO LUES TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GAYO LUES
- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri 1 Gayo Lues sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri 1 Gayo Lues sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU di susun sebagai Pedoman bagi tiap-tiap satuan kerja pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Gayo Lues dalam memberikan pelayanan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blangkejeren

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

Kepala



SAFWAN, S.Pd.I

NIP. 19811001 200501 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH
NEGERI 1 GAYO LUES NOMOR 008 TAHUN
2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GAYO LUES.

NO	JENIS LAYANAN
1	Permohonan Legalisir Ijazah
2	Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
3	Pelayanan Pengambilan Ijazah
4	Pelayanan Surat Keterangan Rekomendasi Pindah/Masuk Siswa
5	Pelayanan Surat Keterangan Kelakuan Baik
6	Pelayanan Izin Penelitian Mahasiswa
7	Pelayanan Penerimaan Surat Masuk
8	Pelayanan Kunjungan Kemenag Kabupaten/Kemenag Provinsi
9	Surat Keterangan Keaktifan Siswa
10	Pelayanan Peminjaman Tempat dan Sarana Madrasah
11	Pelayanan Pengaduan Masyarakat
12	Pelayanan Penerimaan Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru dari Perguruan Tinggi
13	Pelayanan Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Ditetapkan di : Blangkejeren

Pada Tanggal : 03 Januari 2024



SARWAN, S.Pd.I

NIP. 19811001 200501 1 001